

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI



Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

| URAIAN | 2021 | 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Tagihan Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
| Aset Lain-lain | 20.852.295,00 | 20.852.295,00 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (20.852.295,00) | (20.852.295,00) |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET | 2.478.324.932,12 | 2.981.919.453,78 |
| KEWAJIBAN | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pinjaman Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja | 8.188.168,00 | 7.009.293,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 8.188.168,00 | 7.009.293,00 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| Utang kepada Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 8.188.168,00 | 7.009.293,00 |
| EKUITAS | | |
| EKUITAS | 2.470.136.764,12 | 2.974.910.160,78 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 2.478.324.932,12 | 2.981.919.453,78 |



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1.05 Keteraturan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1.05.01 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

| NO. URUT | KEGIATAN OPERASIONAL | URAIAN | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|----------|
| | | SALDO 2021 | SALDO 2020 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | (%) |
| 7 | PENDAPATAN - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | Pajak Daerah-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | Retribusi Daerah-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3 | Hasil Pengalokan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | PENDAPATAN TRANSFER-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.1 | Pendapatan Hibah-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.2 | Dana Darurat-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | BESAN | 26.110.635.792,66 | 25.074.734.359,74 | 1.035.901.432,92 | 4,13 |
| 8.1.1 | Beban Pegawai | 18.444.470.153,00 | 17.882.004.692,79 | 562.465.460,21 | 3,15 |
| 8.1.2 | Beban Barang dan Jasa | 5.869.689.662,63 | 6.567.233.226,87 | (697.543.564,24) | (10,62) |
| 8.1.3 | Beban Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.4 | Beban Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.5 | Beban Hibah | 1.261.590.000,00 | 0,00 | 1.261.590.000,00 | 0,00 |
| 8.1.6 | Beban Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.7 | Beban Penysihan Piutang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.8 | Beban Lain-lain | 0,00 | 54.120.000,00 | (54.120.000,00) | (100,00) |
| 8.2.1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 506.827.053,53 | 543.317.516,60 | (36.490.463,07) | (6,72) |
| 8.2.2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 24.744.952,24 | 24.744.952,24 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3 | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 3.313.971,26 | 3.313.971,24 | 0,02 | 0,00 |
| 8.2.4 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan

anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- 1.4. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

BAB III. Kebijakan Akuntansi

BAB IV. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

1.4. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengendalian kebakaran;
- b. Penyusunan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- d. Penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan kebakaran;
- f. Penyusunan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Instansi terkait dan/atau aparatur lainnya;
- g. Penyusunan Kebijakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan perda dan peraturan Kepala Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
- d. Bidang Perundang Undangan daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Penegakan perundang-undangan daerah
 2. Seksi Hubungan antar lembaga; dan
 3. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- e. Bidang Perlindungan masyarakat, terdiri dari :
 - 1 Seksi Data dan Informasi
 2. Seksi Pelatihan dan mobilisasi
 3. Seksi Kewaspadaan Dini
- f. Bidang Pengendalian Kebakaran, terdiri dari :
 1. Seksi Pemetaan
 2. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan, dan
 3. Seksi bina potensi
- g. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi. Berangkat dari pemahaman seperti itu, maka secara makro kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi dapat dilacak dari perkembangan perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi) yang ditunjang oleh perkembangan kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan sepanjang tahun 2020 dan pada tahun 2021.

Perkembangan perekonomian daerah yang yang dimaksud tentu tidak dengan sendirinya muncul ke permukaan sebagai sebuah keberhasilan yang tunggal. Perkembangan dimaksud didorong oleh perkembangan sektor-sektor pembangunan lainnya yang satu dan lain hal berawal dari pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian serta kondusifitas kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan daerah yang pada akhirnya nanti akan bermuara kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang secara kuantitatif akan ditunjukkan oleh perkembangan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Usia Harapan Hidup.

Dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian daerah yang semakin baik maka kebijakan perekonomian daerah tahun 2021 diarahkan pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2021.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, Rencana Kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi merupakan salah satu OPD yang tidak memiliki pos penerimaan/pendapatan sedangkan dari sisi pengeluaran, Perda APBD yang telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan.

2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pencapaian target keuangan dicapai melalui program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi sudah baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | |
| | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 66.586.200,00 | 41.709.100,00 | 62,64 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.246.200,00 | 2.646.200,00 | 81,52 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.246.200,00 | 1.661.200,00 | 51,17 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 4.854.300,00 | 4.714.300,00 | 97,12 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 4.854.300,00 | 3.794.300,00 | 78,16 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.696.900,00 | 5.914.600,00 | 60,99 |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 132.300.000,00 | 95.525.800,00 | 89,90 |
| | <i>Administrasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | |
| 8 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 20.175.422.617,00 | 18.174.018.006,00 | 90,08 |
| 9 | Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 165.222.300,00 | 149.768.100,00 | 90,65 |
| 10 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 7.577.900,00 | 7.577.900,00 | 100 |
| 11 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 9.840.400,00 | 9.840.400,00 | 100 |
| 12 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 8.157.000,00 | 8.157.000,00 | 100 |
| 13 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD | 9.441.600,00 | 9.441.600,00 | 100 |
| 14 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 9.111.200,00 | 9.111.200,00 | 100 |
| | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | | |
| 15 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 117.000.000,00 | 114.200.000,00 | 97,61 |

| | | | | |
|----|---|------------------|------------------|-------|
| 16 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 30.135.000,00 | 14.915.000,00 | 49,49 |
| 17 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 14.678.000,00 | 9.278.000,00 | 63,21 |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | |
| 18 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 18.898.900,00 | 18.897.680,00 | 99,99 |
| 19 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 46.674.819,00 | 46.647.006,00 | 99,94 |
| 20 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.400.000,00 | 35.974.200,00 | 84,84 |
| 21 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 43.084.310,00 | 41.291.573,00 | 95,84 |
| 22 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 363.820.243,00 | 338.827.517,00 | 93,13 |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | |
| 23 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 147.898.022,00 | 90.927.866,00 | 61,48 |
| 24 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 153.914.683,00 | 150.492.256,00 | 97,78 |
| | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | |
| 25 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | 408.024.960,00 | 401.502.060,00 | 98,40 |
| 26 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 32.378.500,00 | 28.500.000,00 | 88,02 |
| 27 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 95.810.000,00 | 95.700.000,00 | 99,89 |
| | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| | <i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i> | | | |
| 28 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 5.744.614.100,00 | 3.781.412.780,00 | 96,47 |
| 29 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa | 90.577.900,00 | 62.354.610,00 | 68,84 |

| | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 30 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 68.089.200,00 | 58.238.000,00 | 85,53 |
| 31 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | 76.820.500,00 | 61.124.300,00 | 79,57 |
| | <i>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</i> | | | |
| 32 | Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 100.270.600,00 | 74.818.900,00 | 74,62 |
| 33 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 112.636.000,00 | 82.836.500,00 | 89,69 |
| | <i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</i> | | | |
| 34 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 98.017.900,00 | 59.046.700,00 | 68,74 |
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | |
| | <i>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</i> | | | |
| 35 | Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran | 32.710.100,00 | 29.871.700,00 | 91,32 |
| 36 | Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran | 53.066.000,00 | 50.154.800,00 | 94,51 |
| 37 | Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota | 45.515.800,00 | 28.056.800,00 | 61,64 |
| | TOTAL : | 28.563.512.654,00 | 25.585.010.101,00 | 92,93 |

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015, memuat kebijakan spesifik untuk dipergunakan di Pemerintah Provinsi Jambi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dana dan basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3.1. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar

Pos-pos Aset Lancar pada Neraca Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terdiri dari Kas dan Persediaan.

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

b. Persediaan

- Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan aset, persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai dan dikonsumsi.
- Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan.
- Persediaan dicatat dengan metode periodik. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode, dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

- Pengukuran pemakaian persediaan berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal ditambah perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

3.2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Pos-pos Aset Tetap pada Neraca Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terdiri dari:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Jaringan dan Instalasi, dan
- e. Aset Tetap Lainnya
 - Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, Aset-aset tersebut dicatat dalam buku ekstrakontabel.
 - Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

3.3. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Pos Aset Lainnya pada Neraca Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yaitu Aset lain-lain. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya

3.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Pos Kewajiban pada Neraca Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yaitu: Utang Belanja Jasa Kantor.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya.

3.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

Pos-pos Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

3.6. Kebijakan Akuntansi Beban

Pos-pos Beban pada Laporan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pagu Anggaran Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi tahun 2021 sebesar Rp. 27.993.932.251,00 ditambah sebesar Rp. 569.580.403,00 sehingga pagu anggaran Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi menjadi sebesar Rp. 28.563.512.654,00. Rincian Pagu Pendapatan dan Belanja Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah Pagu | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | Awal (Rp) | Revisi (Rp) |
| PENDAPATAN DAERAH | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | |
| Lain lain PAD yang sah | 0,00 | 0,00 |
| BELANJA DAERAH | 27.993.932.251 | 28.563.512.654 |
| BELANJA OPERASI | 27.977.570.347 | 28.547.150.750 |
| Belanja Pegawai | 21.532.412.214 | 20.459.702.617 |
| Belanja Barang dan Jasa | 6.445.158.133 | 6.310.158.133 |
| Belanja Hibah | 0,00 | 1.777.290.000 |
| Belanja Modal | 16.361.904 | 16.361.904 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.361.904 | 16.361.904 |
| | | |

sedangkan apabila dilihat dari program, maka pagu belanja adalah sebagai berikut :

| Uraian Program | Jumlah Pagu | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | Awal (Rp) | Revisi (Rp) |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 23.252.257.651,00 | 22.124.274.554,00 |
| Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4.554.261.700,00 | 6.291.026.200,00 |
| Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 187.412.900,00 | 148.211.900,00 |
| JUMLAH | 27.993.932.251,00 | 28.563.512.654,00 |

4.1.1. Pendapatan LRA

Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi merupakan salah satu unit pusat biaya (*cost center*) dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pusat biaya (*cost center*) adalah unit dalam organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

4.1.2. Belanja

Belanja daerah yang dialokasikan di Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi tahun anggaran 2021 sebesar Rp.28.563.512.654,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 25.585.010.101,00 dengan rincian sebagai berikut :

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 5 | BELANJA | | | |
| 5.1 | Belanja Operasi | 28.547.150.750,00 | 25.572.066.197,00 | 89,58 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 20.459.702.617,00 | 18.444.470.153,00 | 90,15 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.310.158.133,00 | 5.866.006.044,00 | 92,96 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 1.777.290.000,00 | 1.261.590.000,00 | 70,98 |
| 5.2 | Belanja Modal | 16.361.904,00 | 12.943.904,00 | 79,11 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.361.904,00 | 12.943.904,00 | 79,11 |
| JUMLAH | | 28.563.512.654,00 | 25.585.010.101,00 | 89,57 |

Realisasi Belanja tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 779.209.454,30 dibandingkan tahun anggaran 2020 disebabkan adanya kenaikan Belanja Pegawai dan adanya Belanja Hibah. Perbandingan realisasi belanja tahun anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

| Jenis Belanja | Realisasi Belanja | | Naik/(Turun) | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | TA 2021 | TA 2020 | Rp | % |
| BELANJA OPERASI | 25.585.010.101,00 | 24.460.190.464,79 | 1.124.819.636,30 | 1 |
| Belanja Pegawai | 18.444.470.153,00 | 17.902.205.492,79 | 542.264.660,30 | 1 |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.866.006.044,00 | 6.557.984.972,00 | (691.978.928,00) | 8 |
| Belanja Hibah | 1.261.590.000,00 | 0,00 | 1.261.590.000,00 | 100 |
| BELANJA MODAL | 12.943.904,00 | 348.670.000,00 | 909.823.000,00 | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 12.943.904,00 | 348.670.000,00 | (335.726.096,00) | |
| Jumlah | 25.585.010.101,00 | 24.805.800.464,79 | 776.149.636,30 | 1 |

4.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi pada Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan | 12.006.320.688,00 | 11.112.373.369,00 | 90 |
| Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 8.169.101.929,00 | 7.055.686.784,00 | 80 |
| Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan | 276.120.000,00 | 269.610.000,00 | 90 |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa | 8.160.000,00 | 6.800.000,00 | 80 |
| Jumlah | 20.459.702.617,00 | 18.444.470.153,00 | 90 |

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 18.444.470.153 dan Rp. 17.704.470.892,79. Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.739.999.260,3 atau 1.04 % karena ditahun berjalan ada kenaikan pembayaran gaji dan tunjangan serta pembayaran TPP untuk Plt Eselon II. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

| Uraian | Realisasi Belanja | | Naik (Turun) | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| | TA 2021 | TA 2020 | Rp | % |
| Belanja Gaji dan Tunjangan | 11.112.373.369,00 | 10.688.025.894,79 | 250.727.622,70 | 1,04 |
| Belanja TPP | 7.055.686.784,00 | 7.016.444.998,00 | 39.241.786,00 | 1,05 |
| Belanja Honorarium | 276.410.000,00 | | | |
| Jumlah | 18.444.470.153,00 | 17.704.470.892,79 | 289.969.408,70 | 1,04 |

b. Belanja Barang dan Jasa

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-------------------------|------------------|------------------|-------|
| Belanja Barang dan Jasa | 6.310.158.133,00 | 5.866.006.044,00 | 92,96 |

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.5.866.006.044,00 dan Rp.6.755.725.372,00. Penurunan Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.889.719.328,00 atau 13,17 %. Perbandingan Realisasi Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

| Uraian | Realisasi Belanja | | Naik (Turun) | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | TA 2021 | TA 2020 | Rp | % |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.866.006.044,00 | 6.755.725.372,00 | (889.719.328,00) | (13,17) |

4.1.2.2. Belanja Modal

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.361.904,00 | 12.943.904,00 | 79,11 |
| Jumlah | 16.361.904,00 | 12.943.904,00 | 79,11 |

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 12.943.904,00 dan Rp.348.670.000,00. Penurunan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 335.726.096,00 atau 96,28 %. Perbandingan Realisasi Modal Tahun 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

| Uraian | Realisasi Belanja | | Naik (Turun) | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| | TA 2021 | TA 2020 | Rp | % |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 12.943.904,00 | 348.670.000,00 | (335.726.096,00) | (96,28) |
| Jumlah | 12.943.904,00 | 348.670.000,00 | (335.726.096,00) | (96,28) |

4.2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

4.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.751.090,50 dan Rp. 21.961.930,13. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2021 dan 2020**

| Keterangan | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aset Lancar: | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan | 2.930.200,00 | 5.376.980,00 |
| Biaya Dibayar Dimuka | 23.820.890,50 | 16.584.950,13 |
| Jumlah | 26.751.090,50 | 21.961.930,13 |

4.2.1.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 2.930.200,00 dan Rp. 5.376.980,00. Persediaan merupakan jenis barang dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Terdapat penurunan nilai Persediaan sebesar Rp. 2.446.780,00. Rincian persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut :

| No | Jenis Persediaan | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | ATK | 2.930.200,00 | 1.149.900,00 |
| 2 | Barang Cetak | - | - |
| 3 | Alat Listrik | - | - |
| 4 | Alat Kebersihan | - | 4.227.080,00 |
| | Jumlah | 2.930.200,00 | 5.376.980,00 |

4.2.1.2. Biaya Dibayar Dimuka

Nilai Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 23.820.890,00. sedangkan per 31 Desember 2020 Biaya Dibayar Dimuka adalah sebesar Rp.16.584.950,13. Biaya Dibayar Dimuka merupakan Biaya Asuransi Kendaraan Roda Empat dan Asuransi Kesehatan.

4.2.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 9.743.824.258,00 dan Rp. 9.738.174.258,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

| No | Uraian | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 8.158.297.501,00 | 8.152.647.501,00 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 1.237.247.612,00 | 1.237.247.612,00 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 105.841.850,00 | 105.841.850,00 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 221.585.000,00 | 221.585.000,00 |
| | Akumulasi Penyusutan | (7.297.428.078,87) | (6.757.364.439,35) |
| | Nilai Buku | 2.446.496.179,13 | 2.959.957.523,65 |

4.2.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 8.158.297.501,00 dan Rp. 8.152.647.501,00. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.880.007.668,55 sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar :

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|-------------------------|
| Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | 8.158.297.501,00 |
| Mutasi Tambah : | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.650.000,00 |
| Mutasi Kurang : | - |
| Reklasifikasi ke Aset Lain-lain | - |
| Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | 9.738.174.258,00 |
| Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 | 6.880.007.668,55 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 1.278.289.832,45 |

4.2.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 1.237.247.612,00 dan Rp. 1.237.247.612,00. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 353.851.320,32 sehingga nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp. 883.396.291,68

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|-----------------------|
| Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | 1.237.247.612,00 |
| Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 | 353.851.320,32 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 883.396.291,68 |

4.2.2.3. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 105.841.850,00 dan Rp. 105.841.850,00 Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 42.716.795,00 sehingga nilai buku Jalan, Jaringan dan Instalasi pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp. 63.125.055,000

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|-----------------------|
| Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | 105.841.850,001 |
| Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 | 42.716.795,00 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 63.125.055,000 |

4.2.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 221.585.000,00 dan Rp. 221.585.000,00 Aset Tetap Lainnya merupakan Barang bercorak kesenian dan kebudayaan.

4.2.2.5. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. (7.297.428.078,87) dan Rp. (6.757.364.439,35). Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Instalasi dan Aset lain-lain.

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|--|-------------------------|
| Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 | 6.757.364.439,35 |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 6.880.007.668,55 |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 353.851.320,32 |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi | 42.716.795,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | - |
| Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 | 7.297.428.078,87 |

4.2.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 20.852.295,00 dan Rp. 20.852.295,00. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2021 sebesar (Rp.20.852.295,00) . Aset Lainnya merupakan aset lain-lain yaitu aset dalam kondisi rusak berat.

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---------------|
| Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | 20.852.295,00 |
| Mutasi Tambah : | |
| Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin | |
| Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 | 20.852.295,00 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | - |

4.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 8.188.168,00 dan Rp. 7.009.293,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang belanja jasa kantor pada tanggal pelaporan.

| No | Jenis Persediaan | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|----|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Air | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | Belanja Telepon | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 3 | Belanja Listrik | 7.872.168,00 | 6.693.293,00 |
| 4 | Belanja TV Kabel | 267.000,00 | 267.000,00 |
| | Jumlah | 8.188.168,00 | 7.009.293,00 |

4.2.5. Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.2.470.136.764,12 dan Rp. (25.074.734.359,74). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

4.3.1. Pendapatan-LO

Tidak terdapat Pendapatan-LO pada Laporan Operasional Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi karena sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

4.3.2. Beban

Jumlah Beban tahun 2021 dan 2020 masing-masing Rp.26.110.635.792,66 dan Rp. 25.074.734.359,74. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan operasional. Rincian Beban tahun 2021 dan 2020 disajikan sebagai berikut :

| Uraian | Realisasi | | Naik/ (Turun) | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| | 2021 | 2020 | Jumlah | % |
| Beban Pegawai-LO | 18.444.470.153,00 | 17.882.004.692,79 | 562.465.460,21 | 3,15 |
| Beban Barang dan Jasa | 5.869.689.662,63 | 6.467.233.226,87 | (697.543.564,24) | (10,62) |
| Beban Hibah | 1.261.590.000,00 | 0,00 | 1.261.590.000,00 | |
| Beban Penyusutan Peralat dan Mesin | 506.827.053,53 | 543.317.516,60 | (36.490.463) | (6,72) |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 24.744.952,24 | 24.744.952,24 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 3.313.971,26 | 3.313.971,24 | 0,00 | 0,00 |

4.3.2.1. Beban Pegawai-LO

Jumlah Beban Pegawai-LO tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 18.444.470.153,00 dan Rp. 17.882.004.692,79. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Rincian Beban Pegawai disajikan sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai

| Uraian | Realisasi | | Naik/ (Turun) | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| | 2021 | 2020 | Jumlah | % |
| Belanja Gaji dan Tunjangan | 11.112.373.369,00 | 10.688.025.894,79 | 250.727.622,70 | 1,04 |
| Belanja TPP | 7.055.686.784,00 | 7.016.444.998,00 | 39.241.786,00 | 1,05 |
| Belanja Honorarium | 276.410.000,00 | | | |
| Jumlah | 18.444.470.153,00 | 17.704.470.892,79 | 289.969.408,70 | 1,04 |

4.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.5.869.689,63 dan Rp. 6.567.233.226,87. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa

| Uraian | Realisasi | | Naik/ (Turun) | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | 2021 | 2020 | Jumlah | % |
| Beban Barang dan Jasa | 5.869.689.662,63 | 6.567.233.226,87 | (697.543.564,24) | (10,62) |
| Jumlah | 5.869.689.662,63 | 6.567.233.226,87 | (697.543.564,24) | (10,62) |

4.3.2.3. Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 534.885.977 dan Rp.571.376.440. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan disajikan sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan

| Uraian | Realisasi | | Naik/ (Turun) | |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------|
| | 2021 | 2020 | Jumlah | % |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 506.827.053,53 | 543.317.516,60 | (36.490.463,07) | (6,72) |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 24.744.952,24 | 24.744.952,24 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 3.313.971,26 | 3.313.971,24 | 0,00 | 0,00 |

4.3.3. Surplus/Defisit-LO

Defisit tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 26.110.635.792,66 dan Rp. 25.074.734.359,74. Jumlah per 31 Desember 2021 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp. (1.035.901.432,92).

4.4. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.4.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 2.974.910.160,78

4.4.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp. (26.110.635.792,66) dan Rp. (25.074.734.359,74). Jumlah per 31 Desember 2021 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp.26.110.635.792,66 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional.

4.4.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.470.136.764,12 dan Rp. (25.074.734.359,74). Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp.2.478.324.932,12 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp. 8.188.168,00.